



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 503/109/Izin.Ops-Sekolah -DPMPTSP/VI/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/1374-Dikbud/2021, Tanggal 23 April 2021, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Yayasan Mardhatillah Al-Mumtazah untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Liza Priandhini, SH Nomor 47 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Mardhatillah Al-Mumtazah;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : Yayasan Mardhatillah Al-Mumtazah |
| Nama Sekolah | : PAUD ALAM MARDHATILLAH |
| Jenis Satuan | : Kelompok Belajar (KB) |
| Nama Pengelola | : IIM LUKMANUL HAKIM |
| Alamat Sekolah | : Kp. Ciherang RT/RW. 001/007 Desa Ciherang Kec. Picung Kabupaten Pandeglang - Banten |
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbalkan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 02 Juli 2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



HI. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001

06/07/2021 14:57:15